



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.


PEMANFAATAN SISTEM PATEN PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI



FAKTA SAAT INI

- ▶ Negara-negara yang memiliki Sumber Daya Manusia **berbasis KI** jauh lebih makmur/ kaya dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki Sumber Daya Alam, tetapi sedikit sekali memiliki Sumber Daya Manusia berbasis KI




Hak Cipta

Hak Cipta dilindungi berdasarkan deklarasi / publikasi ciptaan oleh pencipta.

Pelindungan Hak Cipta :

1. Seumur hidup + 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia : untuk karya berupa buku, lagu/ musik, lukisan, tari, drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenisnya.
2. 50 Tahun sejak pertama kali dipublikasikan : untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan/ adaptasi/ modikasi karya cipta lainnya
3. 25 tahun sejak pertama kali dipublikasikan : untuk karya berupa seni terapan.



Merek



1. Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang atau jasa dalam perdagangan.
2. **Merek terdaftar dilindungi selama 10 tahun dan dapat diperpanjang terus menerus**



Fungsi Merek

IDENTITAS

PRODUK



*Sbg Pembeda dengan produk lainnya





NILAI TAMBAH



Rp. 5.000/cup



> Rp. 40.000/cup

Jaminan Kualitas



KAMU PILIH YANG MANA...??

Indikasi Geografis

Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu **tanda** yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan **ciri dan kualitas** **tertentu** pada barang yang dihasilkan



KI DAN KEHIDUPAN MANUSIA

DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME



*Hinh xe có thể khác so với thực tế.



KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SATU PRODUK

DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME



MEREK

ASUS sebagai tanda pembeda dengan produk lain yang sejenis

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Desain komponen sirkuit terpadu untuk mengoperasikan notebook

DESAIN INDUSTRI


Desain tampilan notebook yang tampak dari luar

PATEN

Teknologi terbaru berupa pendingin notebook yang bersifat portable

HAK CIPTA

Perangkat lunak untuk mengoperasikan notebook



BEBERAPA PRINSIP DALAM PELINDUNGAN PATEN





PERLINDUNGAN HASIL R&D DI PERGURUAN TINGGI

- Publikasi Jurnal ilmiah (Hak Cipta)
- Perlindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual lainnya (Paten, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman)

KEGIATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

- Menghasilkan teknologi baru
- Memodifikasi teknologi, termasuk menggobinasikannya
- Menyempurnakan/memperbaiki teknologi
- Berorientasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat


Merupakan
objek yang dapat
dipatenkan


- Jangan melakukan pekerjaan yang sia sia yang pernah dilakukan orang lain
- Lakukan penelusuran dengan menggunakan publikasi paten sebagai sumber referensi utama



Pengembangan Invensi

- ▶ **Invensi**
- ▶ Tidak setiap invensi harus memberikan solusi baru. Beberapa invensi merupakan pengembangan dari pemecahan masalah sebelumnya.





Pembersih



Pemutih



Pewangi



Pelembut

- ▶ *Combining two or more products to produce a new and better product*


**Pemanfaatan
Sistem KI
yang Optimal**



**Meningkatkan dan
menunjang kualitas
sistem pendidikan**



**Meningkatkan
kesejahteraan Perguruan
Tinggi dan para Inventornya**





**Perguruan Tinggi diharapkan dapat
berfungsi sebagai *income-generating
institution* melalui komersialisasi dan
pendapatan royalti dari hasil penelitian
yang mendapat perlindungan KI**

INOVASI TIDAK HARUS RUMIT-1



INOVASI TIDAK HARUS RUMIT-2




INOVASI TIDAK HARUS RUMIT-3




INVENSI TIDAK HARUS RUMIT-4

Memodifikasi sedotan konvensional dengan memberi ulir, sehingga mudah ketika digunakan (posisi kepala pengguna bisa lebih fleksibel dan nyaman)



Tempat memasukkan jari

Memodifikasi kepala steker sehingga memudahkan ketika akan lepas dari stop kontak




INVENSI TIDAK HARUS RUMIT-5

IDS0000252

SUATU PAKU PENYAMBUNG KAYU YANG BERBENTUK "S"

Diberi Perlindungan 13 Desember 1999



Gb.1

ABSTRAK

Suatu penampang paku berbentuk huruf "S", berguna untuk menyambung dua bilah kayu yang pecah atau retak sehinggamenjadi kuat dan rapih. Paku tersebut mempunyai konstruksipenampang paku berbentuk "S" dengan bagian yang meruncing, dengan mata paku memanjang sepanjang bentuk penampang paku, tekanan yang diterima pada permukaan dari bilah kayu tidakbesar, sehingga pecahan atau retakan dari permukaan bilahkayu tidak meluas dan juga sambungan yang dihasilkan lebihkuat dan rapih. Paku tersebut dipasang pada arah yang bersilangan dengan arah pecah atau retak kayu yang di sambung, bilah kayu yang akan digergaji atau diserut menurut arahretakan kayu tersebut tidak terjadi masalah, karena penampang paku berbentuk "S" tersebut terbuat dari bahan plastiktahan retak yang mudah dipotong, sehingga tidak mempersulitpengerjaan kayu atau triplek yang selanjutnya untuk membuat mebel atau barang-barang yang terbuat dari kayu atau triple klainnya.


INVENSI TIDAK HARUS RUMIT

P00199306662

JASIGI (JARI SIKAT GIGI)

ABSTRAK

Jari Sikat gigi adalah sikat gigi baru, merupakan sikat gigi berbentuk tabung, ujung satunya tertutup, ujung lainnya terbuka dengan keping penjepit, bahan lunak, elastis, kuat, terdapat bulu-bulu sikat dibagian luar permukaan rata dengan konfigurasi empat persegi panjang, cara pemakaian disarungkan pada jari telunjuk. Adalah sikat gigi yang mampu membersihkan lebih luas lagi dan lebih bersih lagi dari gigi, tanpa merusak dan tanpa melukai gusi maupun jaringan lunak rongga mulut, menggunakannya sangat mudah bahkan oleh anak-anak, orang sakit maupun orang tua.




INVENSI TIDAK HARUS RUMIT

US176175A

Improvement in moustache-guards

Diberi Perlindungan 18 April 1876




INVENSI TIDAK HARUS RUMIT

26


US256265A

Device for waking persons from sleep.

Diberi Perlindungan 11 April 1882



TIMELINE PATEN



TIMELINE PATEN SEDERHANA



TOTAL PROSEDUR 6 BULAN*

**Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*

PERSYARATAN MINIMUM UNTUK MENDAPATKAN TANGGAL PENERIMAAN PATEN


01 Deskripsi

02 Klaim

03 Abstrak

04 Membayar Biaya Permohonan

PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG HARUS DILENGKAPI



1. Deskripsi
2. Klaim
3. Abstrak (Tidak Melebihi 200 kata)
4. Gambar (jika ada)
5. Pernyataan Kepemilikan Invensi
6. Surat Pengalihan Invensi (jika Inventor bukan sebagai Pemohon)
7. Surat Penunjukan Kuasa (Jika Pengajuan melalui Konsultan KI)

PEMERIKSAAN FORMALITAS

FROM A
E



01 SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN
PERSYARATAN FORMALITAS (Form 015)

02 SURAT PEMBERITAHUAN PERSYARATAN
FORMALITAS TELAH TERPENUHI (FORM 012)

KETENTUAN DALAM MELENGKAPI PERSYARATAN FORMALITAS (ADMINISTRASI) PERMOHONAN PATEN

- ▶ **Persyaratan administratif lainnya dapat dilengkapi paling lambat 3 bulan dari tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan dan dapat diperpanjang selama paling lambat 2 bulan (harus mengajukan surat permohonan perpanjangan) dan apabila masih belum dapat melengkapi dapat diperpanjang kembali paling lambat 1 bulan dengan membayar biaya (harus mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu 1 bulan dan bukti pembayarannya).**
- ▶ **Terjemahan Deskripsi dalam Bahasa Indonesia harus diajukan paling lambat 30 hari dari Tanggal Pengajuan dan tidak dapat diperpanjang.**
- ▶ **Bila dalam waktu yang telah ditentukan, Permohonan Paten tidak dilengkapi persyaratannya maka Permohonan Paten Dianggap Ditarik Kembali**

KETENTUAN DALAM MELENGKAPI PERSYARATAN FORMALITAS (ADMINISTRASI) PERMOHONAN PATEN SEDERHANA

- ▶ **Persyaratan formalitas (administratif) dapat dilengkapi paling lambat 28 hari (berdasarkan UU Cipta Kerja) dan tidak dapat diperpanjang.**
- ▶ **Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, Pemohon Paten Sederhana tidak melengkapi persyaratan maka Permohonan Paten Sederhana Dianggap Ditarik Kembali**

BIAYA LAYANAN PATEN

(UNTUK UMK, LEMBAGA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH)

JENIS LAYANAN	PATEN	PATEN SEDERHANA
PERMOHONAN ONLINE	Rp 350.000,-	Rp 200.000,-
PERCEPATAN PENGUMUMAN	Rp 400.000,-	
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF	Rp 3.000.000,-	Rp 500.000,-

BIAYA LAYANAN PATEN

(UNTUK UMK, LEMBAGA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH)



JENIS LAYANAN	PATEN	PATEN SEDERHANA
BIAYA KELEBIHAN KLAIM	Rp 75.000,- per Klaim	Rp 75.000,- per Klaim
BIAYA KELEBIHAN HALAMAN	Rp 15.000,- per Lembar	

BIAYA PEMELIHARAAN PATEN

(UNTUK UMK, LEMBAGA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH)

JENIS LAYANAN	PATEN	PATEN SEDERHANA
PEMELIHARAAN TAHUN 1-5	Rp 0,-	Rp 0,-

PATEN BUKAN
PENGURUSAN UNTUK MENDAPATKAN IJIN
(Administrasi ?)

PATEN UNTUK
MENDAPATKAN HAK EKSKLUSIF
(Administrasi & Substansi ?)

Pengelolaan Sistem Paten di Kalangan Perguruan Tinggi : beberapa catatan

- Materi Kuliah tentang KI / Paten diberikan hanya di Fakultas Hukum (Fakultas Teknik, Ekonomi, Bisnis ?)
- Pembentukan Sentra KI / Klinik KI / Kantor Manajemen KI (masih banyak yang belum efektif);
- Permohonan Paten berorientasi Angka Kredit VERSUS Paten Berorientasi Komersialisasi / Hilirisasi;
- Tingginya jumlah permohonan paten yang ditarik kembali (tahap pemeriksaan formalitas, tahap pemeriksaan substantif)
- Tinggi jumlah paten yang dihapuskan karena biaya pemeliharaan paten tidak dibayar

Pengelolaan Sistem Paten di Kalangan Perguruan Tinggi : beberapa catatan

- **Invensi tidak/belum berorientasi market demand / commercial**
- **Invensi ada potensi komersial tapi tahap sangat mula, sehingga perlu pengembangan**
- **Komersialisasi invensi sulit terjadi, produk tidak ke pasar, pengembangan KI secara berkelanjutan tidak terjadi**





[Harapan DJKI]



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Norma • Loyal • Disiplin • Colaboratif



SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

a.

Penelitian Berbasis Dokumen Paten

b.

Penelitian Berorientasi Paten

c.

Pendaftaran Paten yang memiliki potensi ekonomi

d.

Hati-hati dalam mempublikasikan invensi

e.

Memahami Tahapan Proses Pemberian Paten



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

TERIMA KASIH

